



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus **UNTUK DINAS.** g.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **DWI PURNOMO**;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 28 Juli 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Keyongan RT.002 RW.006, Kel. Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Perangkat Desa Keyongan (Kepala Dusun VII):

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Boyolali sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
2. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dengan Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/M.3.29/Ft.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa DWI PURNOMO selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali No.06 tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Keyongan Nomor : 141/04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Keyongan, pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari, tanggal dan jamnya tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, bertempat di wilayah Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum tidak menyetorkan sebagian dana pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hasil pemungutan dari wajib Pajak di Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2015 sampai 2018 ke Badan Keuangan Daerah Boyolali, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara*

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



atau perekonomian negara sebesar Rp428.151.650,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektur Pembantu I tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Boyolali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparat Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali;
- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan Terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajaknya. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD;

- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan Terdakwa;
- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak Rp428.151,650,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr KASNO sebesar Rp23.585.104,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah);
 - Sdr SUMARYONO sebesar Rp9.942.350,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr SUTRISNO sebesar Rp96.388.970,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp7.922.248,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp40.477.718,00 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
 - Sdr SUWARDI sebesar Rp64.766.427,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Sdr CRUBUS sebesar Rp76.676.726,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. Terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah Terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali;
- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa sudah diperingatkan oleh kepala Desa dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Boyolali untuk segera menyetorkan Tunggakan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi namun Terdakwa belum sanggup mengembalikan tunggakan tersebut, namun baru pada bulan Februari 2023 Terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp16.420.225,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan :

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp91.971.882,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp91.971.882,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa DWI PURNOMO selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali No.06 tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Keyongan Nomor : 141/04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Keyongan, pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari, tanggal dan jamnya tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, bertempat di wilayah Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah), melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali yaitu tidak menyetorkan sebagian dana pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) hasil pemungutan dari wajib Pajak di Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2015 sampai 2018 ke Badan Keuangan Daerah Boyolali, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp428.151.650,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh*

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektur Pembantu I tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Boyolali mengenai jumlah kerugian keuangan Negara yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparat Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali;
- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M. NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan Terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajaknya. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD;

- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali adalah sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan Terdakwa;
- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak Rp428.151,650,00(empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr KASNO sebesar Rp23.585.104,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah);
 - Sdr SUMARYONO sebesar Rp9.942.350,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr SUTRISNO sebesar Rp96.388.970,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp7.922.248,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp40.477.718,00 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
 - Sdr SUWARDI sebesar Rp64.766.427,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Sdr CRUBUS sebesar Rp76.676.726,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. Terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah Terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali;
- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa sudah diperingatkan oleh kepala Desa dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Boyolali untuk segera menyetorkan Tunggakan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi namun Terdakwa belum sanggup mengembalikan tunggakan tersebut, namun baru pada bulan Februari 2023 Terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp16.420.225,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan :

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp91.971.882,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp91.971.882,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI PURNOMO selaku Kepala Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali No.06 tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Keyongan Nomor : 141/04 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Keyongan, pada waktu tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti hari, tanggal dan jamnya tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2015 sampai dengan 2018, bertempat di wilayah Dusun VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *yang ditugaskan menjalankan jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu yang dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ada proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikelola secara kolektif oleh aparaturnya Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali oleh Para Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali yang sekaligus sebagai

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali;

- Bahwa di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab Boyolali terdapat 7 (tujuh) Kadus yang mana Pada Tahun 2015 sampai 2018 dijabat oleh sdr KASNO, sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M.NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS, dan Terdakwa yang sekaligus bertugas sebagai Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali yang telah diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- Bahwa proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) setiap Tahun di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali berawal dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Boyolali membagikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) ke Kecamatan Nogosari kemudian dari pihak Kecamatan membagi lagi ke setiap Desa sesuai wilayah tempat wajib Pajaknya. Setelah itu Kepala Desa Nogosari memanggil para Kadus/petugas pungut untuk membagi lagi sesuai wilayah wajib pajak di wilayah kadus masing-masing. Setiap kadus telah ditentukan pagunya sesuai jumlah wajib pajaknya. Kemudian petugas pungut menyampaikan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sesuai SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), wajib pajak dapat membayar secara mandiri atau menitipkan kepada Kadus/Petugas Pungut untuk dibayarkan melalui Bank Jateng, Kantor Pos atau langsung ke BPKAD;
- Bahwa berdasarkan intensifikasi yang dilakukan oleh BPKAD di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali ditemukan adanya Petugas Pungut yang tidak menyetorkan hasil pungutnya ke Rekening kas umum daerah. Adapun petugas pungut yang tidak menyetorkan hasil pemungutan dari wajib pajak ke Rekening kas umum daerah Tahun 2015 sampai dengan 2018 di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali adalah sdr KASNO,

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



sdr SUMARYONO, sdr SUTRISNO, sdr M. NURWAKIDUDIN, sdr LOSO SUMANTO, sdr SUWANDI, sdr CRUBUS dan Terdakwa;

- Bahwa hasil pungut yang tidak disetorkan dari 7 (tujuh) Kadus di Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak Rp428.151,650,00 (empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Sdr KASNO sebesar Rp23.585.104,00 (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah);
 - Sdr SUMARYONO sebesar Rp9.942.350,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Sdr SUTRISNO sebesar Rp96.388.970,00 (sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - Sdr M.NURWAKIDUDIN sebesar Rp7.922.248,00 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - Sdr LOSO SUMANTO sebesar Rp40.477.718,00 (empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
 - Sdr SUWARDI sebesar Rp64.766.427,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - Sdr CRUBUS sebesar Rp76.676.726,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
 - Sdr DWI PURNOMO sebesar Rp108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Dusun (Kadus) VII sekaligus Petugas Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali. Terdakwa tidak menyetorkan sebagian hasil Pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah Terdakwa pungut dari wajib Pajak di Kadus VII Desa Keyongan Kec. Nogosari Kab. Boyolali;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa pungut dari wajib pajak antara tahun 2015-2018 di Kadus VII Desa Keyongan Kec.Nogosari Kab.Boyolali tidak Terdakwa setorkan sebesar Rp 108.392.107,00 (seratus delapan juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa sudah diperingatkan oleh kepala Desa dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Boyolali untuk segera menyetorkan Tunggakan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi namun Terdakwa belum sanggup mengembalikan tunggakan tersebut, namun baru pada bulan Februari 2023 Terdakwa menindaklanjuti atau menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp16.420.225 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa tunggakan yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882,00 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa diatas tidak memenuhi aturan atau ketentuan :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96 mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya,

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp91.971.882 (Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan Penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Negeri Boyolali No.Reg.Perkara: PDS-01/M.3.29/Fd.1/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama DWI PURNOMO, dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali Nomor Reg.Perkara: PDS-01/M.3.29/Ft.1/05/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURNOMO bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PURNOMO bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DWI PURNOMO bin SUTRISNO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DWI PURNOMO Bin SUTRISNO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp91.971.882,00 (Sembilan

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), apabila Terdakwa DWI PURNOMO Bin SUTRISNO tidak membayar uang pengganti setelah 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa DWI PURNOMO Bin SUTRISNO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 2 (dua) Tahun penjara;

5. Metetapkan Barang Bukti Berupa :

1. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel rincian Realisasi PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015;
2. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015 A.n Dwi Purnomo;
3. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2016 A.n Dwi Purnomo;
4. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2017 A.n Dwi Purnomo;
5. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2018 A.n Dwi Purnomo;
6. Bukti Pengantar Pembayaran SPPT TAHUN 2016, Atas nama pembayar Dwi Purnomo Jumlah NOP 118 dengan Jumlah Rp9.026.617,00 dengan 3 lampiran daftar NOP untuk kode bayar 330909210012300021 Tahun 2016 dari no urut 1 atas nama Gimin dengan NOP 33.09.120.010.005.0320.0 sampai no urut 118 atas nama Wagino dengan NOP 33.09.120.010.006.0269.0;



7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Boyolali atas nama :

1. Tukimin Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0;
2. Tukimin Hadi Prayitno Th 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0228.0;
3. Tukimin Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0016.0
4. Tukimin Hadi P. Th 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0228.0;
5. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
6. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0;
7. Kusno Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
8. Kasno Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
9. Kasno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
10. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
11. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0;
12. Kusno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
13. Kasno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
14. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
15. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0;
16. Kusno Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
17. Kasno Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
18. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
19. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0;
20. Kusno Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
21. Kasno Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
22. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0280.0;
23. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0274.0;
24. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0270.0;
25. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0590.0;
26. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0280.0;
27. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0274.0;
28. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0270.0;
29. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0590.0;

Halaman **19** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



30. Mamo Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0189.0;
31. Ngadiran Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0256.0;
32. Suwamo Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0117.0;
33. Teguh Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0262-0;
34. Teguh Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.005-0329-0;
35. Teguh Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.005-0329-0;
36. Sumarno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0104.0;
37. Sumarno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0105.0;
38. Suwamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0117.0;
39. Mamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0100.0;
40. Mamo / Ngadiran Thn 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0204.0;
41. Mamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0189.0;
42. Mamo Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0256.0;
43. Sumarno Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0117.0;
44. Teguh Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.005-0329-0;
45. Mamo Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0100.0;
46. Sidi Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0156-0;
47. Sidi Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150-0;
48. Sidi Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150-0;
49. Sidi Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150-0;
50. Ratmin Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0163-0;
51. Kasidi Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0083-0;
52. Kasinah Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0275-0;
53. Kasinah Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0184-0;
54. Kasinah Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0275-0;
55. Kasidi Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0083-0;
56. Kasidi Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0083-0;
57. Kasimin Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0084-0;
8. Daftar nama wajib pajak di Dusun 7 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) wajib pajak;

Halaman **20** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



9. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 29 Januari 2002 Nomor : 06 Tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi perangkat desa atas nama DWI PURNOMO; Boyolali, 28 Juli 1976; Islam; SLTA; sebagai KEPALA DUSUN VII Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
10. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 02 April Tahun 2018 Nomor : 08 Tahun 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 atas nama DWI PURNOMO Selaku KADUS VII;
Dikembalikan kepada Desa Keyongan, kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui Saksi SUTRISNO Bin PARTO SEMITO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI PURNOMO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DWI PURNOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
7. Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp91.971.882,00 (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama **2 (dua) bulan**;-
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel rincian Realisasi PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015;
 2. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015 A.n Dwi Purnomo;
 3. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2016 A.n Dwi Purnomo;
 4. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2017 A.n Dwi Purnomo;
 5. Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggakan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2018 A.n Dwi Purnomo;
 6. Bukti Pengantar Pembayaran SPPT TAHUN 2016, Atas nama pembayar Dwi Purnomo Jumlah NOP 118 dengan Jumlah Rp9.026.617,00 dengan 3 lampiran daftar NOP untuk kode bayar

Halaman **22** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330909210012300021 Tahun 2016 dari no urut 1 atas nama Gimin dengan NOP 33.09.120.010.005.0320.0 sampai no urut 118 atas nama Wagino dengan NOP 33.09.120.010.006.0269.0;

7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten boyollali atas nama :

1. Tukimin Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0;
2. Tukimin Hadi Prayitno Thn 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.007 0228.0;
3. Tukimin Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0016.0;
4. Tukimin Hadi Prayitno Th 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0228.0;
5. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP:33.09.20.010.006-0168.0;
6. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP:33.09.120.010.006-0020.0;
7. Kusno Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
8. Kasno Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
9. Kasno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
10. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
11. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP :33.09.120.010.006-0020.0;
12. Kusno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
13. Kasno Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
14. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
15. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0020.0;
16. Kusno Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
17. Kasno Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
18. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
19. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP:33.09.120.010.006-0020.0;
20. Kusno Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0630.0;
21. Kasno Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0416.0;
22. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0280.0;
23. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0274.0;
24. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0270.0;
25. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0590.0;
26. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0280.0;

Halaman **23** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0274.0;
28. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0270.0;
29. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.004-0590.0;
30. Mamo Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0189.0;
31. Ngadiran Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0256.0;
32. Suwamo Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0117.0;
33. Teguh Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0262.0;
34. Teguh Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.005-0329.0;
35. Teguh Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.005-0329.0;
36. Sumamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0104.0;
37. Sumamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0105.0;
38. Suwamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0117.0;
39. Mamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0100.0;
40. Mamo / Ngadiran thn 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0204.0;
41. Mamo Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0189.0;
42. Mamo Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.008-0256.0;
43. Sumamo Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0117.0;
44. Teguh Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.005-0329.0;
45. Mamo Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0100.0;
46. Sidi Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0156.0;
47. Sidi Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150.0;
48. Sidi Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150.0;
49. Sidi Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150.0;
50. Ratmin Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.007-0163.0;
51. Kasidi Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0083.0;
52. Kasinah Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0275.0;
53. Kasinah Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0184.0;
54. Kasinah Tahun 2017 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0275.0;
55. Kasidi Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0083.0;
56. Kasidi Tahun 2015 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0083.0;
57. Kasimin Tahun 2018 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0084.0;

Halaman **24** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Daftar nama wajib pajak di Dusun 7 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) wajib pajak.
9. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 29 Januari 2002 No: 06 Tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi perangkat desa atas nama DWI PURNOMO; Boyolali, 28 Juli 1976; Islam; SLTA; sebagai KEPALA DUSUN VII Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
10. Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 02 April Tahun 2018 Nomor : 08 Tahun 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 atas nama DWI PURNOMO Selaku KADUS VII;
Dikembalikan kepada Desa Keyongan, kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui Saksi SUTRISNO Bin PARTO SEMITO;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 28/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Jo 39/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024;

Membaca Surat Nomor: 1081/PAN.PN/W.12-U1/HK2.2/IX/2024 tanggal 19 September 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa di Rutan Kelas II Boyolali, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Jaksa Penuntut

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada tanggal 18 September 2024 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 1082/PAN.PN/W12.U1/HK2.2/IX/2024 tanggal 19 September 2024, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tersebut dibacakan pada tanggal 12 September 2024, dan kemudian pada tanggal 18 September 2024 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dalam memori bandingnya tertanggal 24 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 September 2024, menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dan tidak ada pengembalian oleh Terdakwa. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan

Halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, dengan pertimbangan Terdakwa DWI PURNOMO dianggap bersalah hanya karena tugas dan tanggung jawabnya pada suatu tugas dan wewenang bukan karena kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri, dan tidak ada keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dalam hal ini tidak ada kekayaan yang bertambah pada diri Terdakwa DWI PURNOMO;

Namun sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak menyetorkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi antara tahun 2015-2018 di Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang belum disetorkan ke Kas Negara adalah sebesar Rp91.971.882 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah). Sehingga Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa seberapa besar kerugian Negara telah disalahgunakan / diselewengkan oleh Terdakwa, terlepas dari pada penggunaan kerugian Negara tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh Terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian Negara tersebut sangat berpengaruh pada terganggunya pembangunan dan perekonomian Negara/daerah. Dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja Terdakwa menjadi bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan tetapi juga menyangkut nilai/substansi dari jumlah uang yang Terdakwa dapatkan yang tidak sah/resmi, sehingga dapat dikatakan Terdakwa tersebut bertambah hartanya, sehingga oleh karenanya menjadi kaya;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada akhir memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan sesuai dengan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDS-01/M.3.29/Ft.1/05/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024, dan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan pendapatnya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah;

Menimbang bahwa menanggapi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal 24 September 2024, dan pertimbangan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 (yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012) memutuskan bahwa yang menentukan perbedaan esensi tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada besar kecilnya kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi;

Dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada huruf C angka 1a ditegaskan bahwa: "Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun

Halaman **28** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan bagi setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi, baik Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri". Dengan demikian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetap berlaku bagi pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas/kewenangannya maupun yang tidak sedang melaksanakan tugas/ kewenangannya;

Kemudian pada angka 1b ditentukan antara lain bahwa: "Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)...". Ambang batas minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kemudian oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 diubah dengan dinaikkan menjadi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian jika perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah menimbulkan kerugian keuangan negara dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' dalam Pasal 2 tidak terpenuhi, dan Pasal 2 dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena Pasal 2 yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim dapat beralih ke membuktikan Pasal 3 yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar. Sebaliknya jika kerugian keuangan negara tersebut mencapai di atas Rp200.000.000,00 (dua atus juta rupiah), maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi, sehingga Pasal 2 dinyatakan terbukti;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Dwi Purnomo selaku Kepala Dusun (Kadus) VII yang juga sebagai Pemungut/Penerima Titipan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dusun VII, tidak menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 di Dusun VII tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang telah Terdakwa pungut dari Wajib Pajak di Dusun VII, Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, seluruhnya sebesar Rp108.392.107,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh rupiah). Kemudian atas desakan Kepala Desa Keyongan, pada bulan Februari 2023 Terdakwa menyetorkan sebagian tunggakan PBB-P2 yang telah Terdakwa gunakan secara pribadi sebesar Rp16.420.225,00 (enam belas juta empat ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ke Rekening Kas Umum Daerah Boyolali, sehingga sisa yang belum disetorkan sebesar Rp91.971.882,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah);

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Boyolali tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap kasus dugaan penyelewengan hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2015-2018 di Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Nomor: 710/089/3/2023 tanggal 06 Maret 2023, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp91.971.882,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena jumlah kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa berada di bawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka "unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi, sehingga Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama beralih ke membuktikan Dakwaan Kesatu Subsidair, dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Sedangkan mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan dinyatakan telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi tindak pidana yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah/diperbaiki, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena itu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam tahanan Rutan Kelas II Boyolali, maka Majelis Hakim Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DWI PURNOMO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa DWI PURNOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman **32** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp91.971.882,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali No : 900/5.2/2022 tentang Tabel rincian Realisasi PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015;
 - 2) Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggalan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2015 A.n Dwi Purnomo;
 - 3) Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggalan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2016 A.n Dwi Purnomo;
 - 4) Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggalan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2017 A.n Dwi Purnomo;
 - 5) Lampiran surat BKP2D Kabupaten Boyolali Nomor : 900/5.2/2022 tentang Tabel Rincian Tunggalan PBB –P2 Desa keyongan Tahun Pajak 2018 A.n Dwi Purnomo;

Halaman **33** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- 6) Bukti Pengantar Pembayaran SPPT TAHUN 2016, Atas nama pembayar Dwi Purnomo Jumlah NOP 118 dengan Jumlah Rp9.026.617 dengan 3 lampiran daftar NOP untuk kode bayar 330909210012300021 Tahun 2016 dari no urut 1 atas nama Gimin dengan NOP 33.09.120.010.005.0320.0 sampai no urut 118 atas nama Wagino dengan NOP 33.09.120.010.006.0269.0;
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dari Dinas Pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten boyollali atas nama :
1. Tukimin Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0;
 2. Tukimin Hadi Prayitno Thn 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0228.0;
 3. Tukimin Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0016.0;
 4. Tukimin Hadi Prayitno Th 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0228.0;
 5. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
 6. Kasno Tanu Wijoyo Th 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0020.0;
 7. Kusno Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.004-0630.0;
 8. Kasno Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0416.0;
 9. Kasno Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0416.0;
 10. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
 11. Kasno Tanu Wijoyo Th 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0020.0;
 12. Kusno Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.004-0630.0;
 13. Kasno Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0416.0;
 14. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;
 15. Kasno Tanu Wijoyo Th 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0020.0;
 16. Kusno Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.004-0630.0;
 17. Kasno Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0416.0;
 18. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP: 33.09.20.010.006-0168.0;

Halaman **34** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



19. Kasno Tanu Wijoyo Th 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0020.0;
20. Kusno Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.004-0630.0;
21. Kasno Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0416.0;
22. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0280.0;
23. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0274.0;
24. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0270.0;
25. Gimanto Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.004-0590.0;
26. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0280.0;
27. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0274.0;
28. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0270.0;
29. Gimanto Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.004-0590.0;
30. Mamo Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0189.0;
31. Ngadiran Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0256.0;
32. Suwarno Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0117.0;
33. Teguh Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0262.0;
34. Teguh Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.005-0329.0;
35. Teguh Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.005-0329.0;
36. Sumamo Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0104.0;
37. Sumamo Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0105.0;
38. Suwarno Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0117.0;
39. Mamo Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0100.0;
40. Mamo / Ngadiran Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0204.0;
41. Mamo Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0189.0;
42. Mamo Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.008-0256.0;
43. Sumamo Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0117.0;
44. Teguh Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.005-0329.0;
45. Mamo Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0100.0;
46. Sidi Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0156.0;
47. Sidi Tahun 2016 dengan NOP : 33.09.120.010.006-0150.0;
48. Sidi Tahun 2017 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0150.0;

Halaman **35** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



49. Sidi Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0150-0;
50. Ratmin Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.007-0163-0;
51. Kasidi Tahun 2018 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0083-0;
52. Kasinah Tahun 2018 dengan NOP:33.09.120.010.006-0275-0;
53. Kasinah Tahun 2018 dengan NOP:33.09.120.010.006-0184-0;
54. Kasinah Tahun 2017 dengan NOP:33.09.120.010.006-0275-0;
55. Kasidi Tahun 2016 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0083-0;
56. Kasidi Tahun 2015 dengan NOP: 33.09.120.010.006-0083-0;
57. Kasimin Tahun 2018 dengan NOP:33.09.120.010.006-0084-0;
- 8) Daftar nama wajib pajak di Dusun 7 Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sejumlah 1356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) wajib pajak;
- 9) Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 29 Januari 2002 No: 06 Tahun 2002 Tentang Penetapan Calon terpilih menjadi perangkat desa atas nama DWI PURNOMO; Boyolali, 28 Juli 1976; Islam; SLTA; sebagai KEPALA DUSUN VII Pada Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali;
- 10) Surat Keputusan Kepala Desa Keyongan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tanggal 02 April Tahun 2018 Nomor : 08 Tahun 2018 Tentang PEMBENTUKAN TIM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA KEYONGAN KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 atas nama DWI PURNOMO Selaku KADUS VII.
Dikembalikan kepada Desa Keyongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali melalui Saksi SUTRISNO Bin PARTO SEMITO
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman **36** dari **37** halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh FAKIH YUWONO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis Hakim, BINTORO WIDODO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majels Hakim,

Tertanda.

Tertanda.

1. BINTORO WIDODO, S.H.

FAKIH YUWONO, S.H.

Tertanda.

2. MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tertanda.

IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG